



PUTUSAN

Nomor 1168 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI HERMITA;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/27 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hertasning 2 Nomor 25,
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU : Pasal 378 KUHP; atau
KEDUA : Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 11 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HERMITA telah terbukti bersalah "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1168 K/Pid/2018



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana dimaksud dalam pasal pertama Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI HERMITA selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp36.170.000,00 dari Sdr. Arifin Amras kepada Sdr. A. Hermita;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp23.980.000,00 dari Sdr. Arifin Amras kepada Sdr. A. Hermita;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp60.000.000,00 dari Sdr. Arifin Amras kepada Sdr. A. Hermita;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp48.000.000,00 dari Sdr. Arifin Amras kepada Sdr. A. Hermita;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp57.600.000,00 dari Sdr. Arifin Amras kepada Sdr. A. Hermita;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 dari Sdr. Arifin Amras kepada Sdr. A. Hermita;
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 21373 atas nama Drs. Arifin Amras;

Dikembalikan kepada saksi korban Drs. Arifin Amras;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 541/Pid.B/2018/PN.Mks tanggal 3 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HERMITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa ANDI HERMITA dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle recht vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp36.170.000,00 dari Sdr. Arifin Amras kepada Sdr. A. Hermita;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp23.980.000,00 dari Sdr. Arifin Amras kepada Sdr. A. Hermita;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp60.000.000,00 dari Sdr. Arifin Amras kepada Sdr. A. Hermita;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp48.000.000,00 dari Sdr. Arifin Amras kepada Sdr. A. Hermita;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp57.600.000,00 dari Sdr. Arifin Amras kepada Sdr. A. Hermita;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 dari Sdr. Arifin Amras kepada Sdr. A. Hermita;
 - 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 21373 atas nama Drs. Arifin Amras;Dikembalikan kepada saksi korban Drs. Arifin Amras;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1168 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 541/Pid.B/2018/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 3 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 541/Pid.B/2018/ PN.Mks tanggal 3 September 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1168 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti dilakukan Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle recht vervolging*), telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan *judex facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Arifin Amras untuk melakukan bisnis berupa pemberian modal di pasar butung dan jual beli emas di pelelangan emas. Terdakwa juga menawarkan keuntungan yang bervariasi kepada Saksi Arifin Amras, yaitu keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) per tiga atau empat minggu dari bisnis pemberian modal di pasar butung dan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) per dua minggu dari bisnis jual beli emas. Atas ajakan dan tawaran tersebut, Saksi Arifin Amras merasa tertarik dan menyetujuinya lalu menyerahkan uang beberapa kali kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp230.750.000,00 (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, Saksi Arifin

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1168 K/Pid/2018



Amras menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21373 atas nama Drs. Arifin Amras untuk dilakukan perbaikan dan pengesahan;

- Bahwa ternyata Saksi Arifin Amras tidak pernah mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dan bahkan Sertifikat Hak Milik Saksi Arifin Amras telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga Saksi Arifin Amras mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iqbal Bahar dan Bukti T.3 serta T.4, ternyata Terdakwa telah menyerahkan keuntungannya sebagian kepada Saksi Arifin Amras. Sedangkan Bukti T.1 berupa Akta Notaris yang berisi kesepakatan bersama antara Terdakwa dan Saksi Arifin Amras dan Bukti T.2 berupa Surat Pernyataan dari Terdakwa bahwa Terdakwa akan membayar kekurangan pembayaran kepada Saksi Arifin Amras;
- Bahwa oleh karena itu telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Arifin Amras merupakan ruang lingkup keperdataan dan oleh karena itu haruslah diselesaikan oleh *judex facti* secara perdata;
- Bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, maka tepat untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle recht vervolging*);
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1168 K/Pid/2018



pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1168 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 2019

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1168 K/Pid/2018

